



WALI KOTA PEKANBARU

Kepada Yth :

1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
2. Inspektur Daerah Kota Pekanbaru;
3. Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru;
4. Kepala Dinas/Badan/Satuan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
5. Pimpinan BUMD Kota Pekanbaru;
6. Para Camat dan Lurah se Kota Pekanbaru.

di-

Pekanbaru

SURAT EDARAN

Nomor : S.500.9.14.2/Setda-Tapem/4/2026

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN INDONESIA ASRI (AMAN, SEHAT, RESIK, INDAH) DI
KOTA PEKANBARU

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 tanggal 2 Februari 2026 serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11/889/SJ tanggal 18 Februari 2026 tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI, dalam rangka mewujudkan Kota Pekanbaru yang aman, sehat, resik, dan indah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen melaksanakan Gerakan Indonesia ASRI** secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh ASN, instansi vertikal (Forkopimda), dunia usaha, serta masyarakat.
2. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ditetapkan **jadwal kegiatan rutin** sebagai berikut:
 - a. **Setiap hari Selasa**, di lingkungan kantor pemerintahan dan swasta dilaksanakan kerja bakti dan penataan lingkungan kerja selama **30 (tiga puluh) menit sebelum aktivitas perkantoran dimulai**; dan
 - b. **Setiap hari Jumat**, di area publik dilaksanakan kegiatan bersih-bersih yang **dapat diawali dengan olahraga bersama** sampai dengan menjelang Shalat Jumat, dengan tetap memastikan pelaksanaannya **tidak mengganggu pelayanan publik**.
3. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI sesuai tugas dan fungsi masing-masing, diminta kepada:
 - a. **Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**, agar memperkuat aspek Resik dan Indah melalui pengelolaan sampah berbasis sumber secara terintegrasi, pelaksanaan kerja bakti dan inspeksi kebersihan secara berkala, pengendalian sampah dan limbah berbahaya sebagai bagian dari aspek Aman, serta penataan ruang terbuka hijau dan penanaman pohon guna meningkatkan estetika lingkungan;
 - b. **Kepala Dinas Perhubungan**, agar mendukung aspek Aman dan Indah melalui penataan serta pengawasan ketertiban lalu lintas, peningkatan keselamatan kawasan publik, dan optimalisasi penerangan jalan umum;
 - c. **Kepala Dinas Kesehatan**, agar memperkuat aspek Sehat melalui pengawasan sanitasi lingkungan, pengendalian pencemaran yang berdampak pada kesehatan masyarakat, serta pengaktifan kembali Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

- d. **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**, agar mendukung aspek Aman dan Indah melalui penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, termasuk penertiban banner, baliho, spanduk, poster, dan reklame yang tidak sesuai ketentuan serta tidak memperhatikan estetika kota;
 - e. **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**, agar memperkuat aspek Aman melalui koordinasi lintas sektor dengan Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, dan unsur masyarakat guna menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah;
 - f. **Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**, agar melakukan penertiban dan penataan kabel jaringan telekomunikasi, termasuk kabel serat optik, yang terpasang tidak tertib dan mengganggu estetika kota, melalui koordinasi dengan penyelenggara jasa telekomunikasi serta Perangkat Daerah terkait, guna mendukung terwujudnya aspek Indah dan Aman di ruang publik;
 - g. **Para Camat dan Lurah**, agar mengoordinasikan dan menggerakkan partisipasi aktif ASN, dunia usaha, dan masyarakat di wilayah masing-masing dalam mewujudkan lingkungan yang Aman, Sehat, Resik, dan Indah, memastikan kegiatan rutin setiap hari Selasa dan Jumat berjalan baik tanpa mengganggu pelayanan publik, serta melaksanakan monitoring dan pelaporan secara berjenjang.
4. **Seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD**, wajib melakukan pendokumentasian pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI di lingkungan kerja masing-masing dan menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Wali Kota Pekanbaru melalui Inspektur Daerah Kota Pekanbaru;
 5. **Khusus kepada Inspektur Daerah Kota Pekanbaru**, agar melaksanakan pengawasan, pendokumentasian, dan penghimpunan laporan dari seluruh Perangkat Daerah untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembersihan lingkungan kerja setiap hari Selasa dan kegiatan “Jumat Bersih” pada setiap hari Jumat, dilaporkan paling lambat pukul 15.00 Wib pada hari pelaksanaan melalui tautan <https://bit.ly/GerakanBersihkanLingkungan>
 - b. Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI secara menyeluruh, termasuk rekapitulasi laporan dari seluruh Perangkat Daerah, kecamatan, dan kelurahan, yang dilaporkan setiap akhir bulan melalui tautan <https://bit.ly/PelaksanaanGerakanIndonesiaASRI>

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, 21 Februari 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
WALI KOTA PEKANBARU,



H. AGUNG NUGROHO, S.E., MM

Tembusan Yth :

1. Plt. Gubernur Riau;
2. Unsur Forkopimda Provinsi Riau;
3. Ketua DPRD Kota Pekanbaru;
4. Unsur Forkopimda Kota Pekanbaru.